



PERJANJIAN KERJASAMA
SMA NEGERI 1 SELONG
DENGAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2020



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA SMAN 1 SELONG DENGAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUASAAN BUDAYA LITERASI PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK

Nomor : 300/800/SMAN.01/X/2020 (SMA Negeri 1 Selong)

Nomor : 0990/14.18/KS/2020 (Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : **Dr. Sri Wahyuni**
NIP : 197210281997022005
Jabatan : Kepala SMAN 1 Selong
Unit Kerja : SMAN 1 Selong, Lombok Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Selong, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : **Umi Kulsum, M. Hum.**
NIP : 197301161997032001
Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Unit Kerja : Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak menyepakati kerjasama seperti yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

BAB I

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

Dasar

Perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dilaksanakan atas dasar keinginan bersinergi dan saling mendukung dalam pengembangan literasi pendidik dan peserta didik.

Pasal 2

Tujuan

1. Tujuan Umum:

Membangun sinergi antarlembaga dalam pengembangan layanan pendidikan dan pengetahuan.

2. Tujuan Khusus:

- a. Mendukung peningkatan budaya literasi di masing-masing lembaga.
- b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam menyongsong era digitalisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 1

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan pengembangan literasi melalui pengembangan dan penguasaan budaya literasi.

Pasal 2 ✓

Bentuk Kerjasama

Kerjasama antara kedua belah pihak meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, ✓
- b. Penyuluhan Bahasa Indonesia, ✓
- c. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah, ✓
- d. Pengembangan Perpustakaan Digital, ✓
- e. Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah, ✓
- f. Pembinaan Ekstrakurikuler Bidang Bahasa dan Sastra, dan ✓
- g. Sastrawan Masuk Sekolah.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Kedua belah pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam hal

1. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam bab II pasal 2;
2. memberi informasi berkaitan dengan perkembangan kegiatan; dan
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan baik di SMAN 1 Selong dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan Perda yang berlaku.

BAB VI

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, kedua belah akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 1

Perjanjian ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 2

Perjanjian ini dapat diperbaharui dan diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 4

Demikian perjanjian ini ditandatangani dan ditetapkan di Mataram, pada hari Selasa tanggal enam September tahun dua ribu dua puluh.

Pihak II,

Kepala Kantor Bahasa NTB



Umi Kulsum, M. Hum.

NIP 197301161997032001



Pihak I,

Kepala SMAN 1 Selong



Dr. Sri Wahyuni, M.Pd.

NIP 197210281997022005

Saksi-Saksi:

No	Nama	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan
1	Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	
2	Kasman, M. Hum.	Peneliti Ahli Muda	